



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**  
Nomor : 188/ OTB /412.201/2024

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
  - b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
  - c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat :
- 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini KB-Damar Wulan Nomor 009/KB-DW/X/2023 Tanggal 20 Oktober 2023.
  - 2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 420.27/BA.Ijp/412.201/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
- Memperhatikan :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelegaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
  - 6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urusan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
  - 7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelegaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
  - Nama Lembaga : KB DAMAR WULAN
  - Alamat : Desa Mojodelik Kecamatan Gayam
  - Layanan Program : Kelompok Bermain
  - Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua :
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelegaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 15 Januari 2024 sampai dengan 14 Januari 2027.
- Ketiga :
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - 1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - 2. Memtaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - 3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro

/ Drs. NUR SUJITO, MM

NIP. 19741013 199302 1 001





## PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 4713 / 412.40 / 2015

#### TENTANG IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

##### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari :  
**KETUA TIM PENGERAK PKK DS.MOJODELIK KEC.GAYAM**  
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama lembaga : KELOMPOK BERMAIN " DAMAR WULAN "  
Nomor : 002 / KB-DW / VI / 2015  
Tanggal : 11 JUNI 2015
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.  
b. Bawa izin pendirian satuan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundungan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Permendikbud Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
5. Permendikbud Nomor 137 tahun 2014, tentang Standar PAUD  
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota  
7. Permendikbud Nomor 25, Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :  
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " DAMAR WULAN "  
Alamat : DS.MOJODELIK KEC.GAYAM  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Pengelola Lembaga : WIWIK NING SUGIARTI,S.Pd  
Organisasi Penyelenggara : P K K
- Kedua : Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya Pencabutan izin
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib membuat laporan Tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada  
4. Pencabutan izin Pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 8 JULI 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro

Dr. HUSNUL KHULUQ, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590814 199003 1 003